



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dimana perubahan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga melibatkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan dinamika internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 393);
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 18);
 9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk digunakan sebagai :
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
 - c. bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : evaluasi hasil triwulan II tahun 2026;
 - c. bab iii : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab v : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab vi : kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab vii : penutup.

- (2) Dokumen Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Juli 2026
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAIL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 7